



PUTUSAN
No. 518 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANGUN BEJANA BAJA (“PT. BBB”), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Rukan Gading Bukit Indah Blok M-24, Jalan Raya Gading Kirana, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IRFAN FAHMI, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum EFHA SALIM & REKAN, beralamat di Gedung Perkantoran Ciputat Indah Permai, Blok D-36 Jl. Ir. H. Djuanda No. 50 Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

m e l a w a n

PT. BUANA INTI ENERGI (“PT. BIE”) dalam hal ini diwakili oleh **DAVIT TOGAR PANDJAITAN**, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT BIE, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT BIE No.29 tertanggal 03 Nopember 2010, yang dibuat dihadapan ROBERT PURBA, SH Notaris di Jakarta, berkedudukan di Gedung Graha Binakarsa Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C.18, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **PROF. DR. (Jur) O.C. KALIGIS.**, dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat **O.C. KALIGIS & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Majapahit No.18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B. 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2011;

Hal. 1 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA UNTUK MEMERIKSA PERMOHONAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN PERSEROAN TERHADAP TERMOHON;

1. Bahwa, Perseroan yang terkait dalam pemeriksaan ini berkedudukan di Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UU PT"), permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan (dalam hal ini TERMOHON) telah benar dan sah menurut hukum diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
2. Bahwa, permohonan ini diajukan berdasarkan Pasal 138 UU PT yang menyatakan:

"(1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
- b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.*

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Hal. 2 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



(3) dst"

3. Bahwa TERMOHON berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.01959/1.824.271 tertanggal 21 Mei 2007 atas nama PT. Bangun Bejana Baja (TERMOHON) berkedudukan di Rukan Gading Bukit Indah Blok M-24, Jalan Raya Gading Kirana, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang berlaku sampai dengan 21 Mei 2012 (Bukti P-1);
4. Bahwa berdasarkan SIUP menunjukkan domisili TERMOHON berada di wilayah hukum Jakarta Utara, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Dengan demikian, pengajuan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU PT dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.

B. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Bejana Baja No. 15 tertanggal 28 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta, PEMOHON merupakan pemegang 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan (TERMOHON);
2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERMOHON No.45 tertanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta, khususnya dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa PEMOHON adalah Pemegang Saham TERMOHON, dengan saham sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), atau mewakili 40 % (empat puluh persen) dari jumlah total modal yang telah disetor penuh dan diambil bagian dalam TERMOHON;
3. Bahwa Pasal 138 UU PT menyatakan:

Hal. 3 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



- 1) *Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:*
 - a. *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
 - b. *anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.*
- 2) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*
- 3) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:*
 - a. *1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;*
 - b. *pihak lain yang berdasarkan peraturan perundangundangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau*
 - c. *Kejaksaan untuk kepentingan umum.*
- 4) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.*
- 5) *Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik;*
- 6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.*



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf a UU PT, maka permohonan pemeriksaan perseroan yang diajukan oleh PEMOHON selaku pemegang saham sebesar 40 % (empat puluh persen) pada TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian **PEMOHON memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.**

C. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PERSEROAN TERHADAP TERMOHON

1. Bahwa TERMOHON adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang yang berjenis elektronik, mesin-mesin industri/alat konstruksi, alat teknik/ mekanikal/ elektrik/alat pertambangan minyak dan gas/tangki (kosong);
2. Bahwa Pasal 78 ayat (2) UU PT menyatakan :
"RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir"
3. Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UU PT tersebut diatas maka adalah kewajiban bagi Direksi TERMOHON untuk menyelenggarakan RUPS secara rutin setiap tahunnya paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun demikian Direksi TERMOHON selama PEMOHON menjadi Pemegang Saham pada TERMOHON hanya menyelenggarakan RUPS sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 17 Desember 2009 dan RUPSLB sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 22 Oktober 2010, sehingga dengan tidak diselenggarakan RUPS secara rutin setiap tahunnya maka Direksi TERMOHON telah menyalahi ketentuan Pasal 78 ayat (2) UU PT tersebut;
4. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 79 UU PT tersebut diatas, maka kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS secara rutin adalah kewajiban yang mutlak bagi TERMOHON;
5. Bahwa adalah hak PEMOHON sebagai Pemegang Saham untuk mendapatkan segala keterangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) UU PT yang menyatakan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



"Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan."

Keterangan yang berhak diperoleh oleh Pemegang Saham dalam hal ini juga termasuk Laporan Keuangan yang hingga saat ini belum pernah sama sekali diterima oleh PEMOHON sebagai Pemegang Saham.

6. Bahwa Pasal 66 UU PT menyatakan:

- 1) *Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir:*
- 2) *Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:*
 - a. *laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
 - b. *laporan mengenai kegiatan Perseroan;*
 - c. *laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;---*
 - d. *rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;*
 - e. *laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*
 - f. *nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;*
 - g. *gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.*
- 3) *Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standard akuntansi keuangan.*
- 4) *Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang*



wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan."

Dengan demikian adalah merupakan kewajiban dari TERMOHON untuk memberikan Laporan Tahunan kepada PEMOHON selaku Pemegang Saham, termasuk didalamnya Laporan Keuangan yang telah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;

7. PEMOHON dalam RUPS tertanggal 17 Desember 2009, yang merupakan RUPS pertama sejak PEMOHON menjadi Pemegang Saham sejak tahun 2006, telah meminta kepada TERMOHON untuk membuat Laporan Keuangan, sebagaimana tercatat dalam minutes of meeting RUPS tertanggal 17 Desember 2009 (Bukti P-4);
8. Bahwa dalam minutes of meeting RUPS tertanggal 19 Desember 2009 antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :
 - i. PEMOHON meminta TERMOHON untuk membuat Laporan Keuangan in house sejak PEMOHON bergabung menjadi Pemegang Saham TERMOHON;
 - ii. PEMOHON meminta penjelasan mengenai lambatnya penyelesaian Laporan Audit tahun 2008 dan 2009 oleh Kantor Akuntan Publik RSM Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (AAJ) (Bukti P-5);
 - iii. Bahwa dalam RUPS tersebut juga disepakati target penyelesaian Laporan Audit tahun 2008 dan pertengahan 2009 oleh AAJ dibuat sesuai dengan standar PSAK (Pedoman Standar Akuntansi Keuangan) dan diselesaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2010;
9. Bahwa faktanya Laporan Audit tahun 2008 dan pertengahan 2009 oleh AAJ baru berhasil diselesaikan pada tanggal 5 Februari 2010, terlebih lagi catatan hasil audit tersebut memberikan keterangan terhadap poin 21 dan 22 atas Laporan Keuangan yang pada intinya menyatakan:
 - a. Dokumen-dokumen pendukung berkaitan dengan saldo per 30 Juni 2009 dan 31 Desember 2008 tidak tersedia secara lengkap sehingga tidak memungkinkan diterapkannya prosedur audit yang meyakinkan dan memadai atas saldo dari tiap-tiap akun pada Laporan Keuangan tersebut;

Hal. 7 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



- b. Karena tidak adanya keyakinan yang memadai terhadap saldo awal maka lingkup audit tidak memungkinkan untuk diberikannya pendapat oleh penyusun Laporan Keuangan Independent;
10. Bahwa dengan demikian, dengan tidak tersedianya dokumen-dokumen pendukung yang seharusnya merupakan kewajiban TERMOHON untuk menyediakan dan menyerahkannya kepada AAJ menjadikan proses audit yang dilakukan oleh AAJ dibuat tidak dapat sesuai dengan standar PSAK, sebagaimana diamanatkan oleh RUPS tertanggal 17 Desember 2009;
11. Bahwa terhadap hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik AAJ dan berdasarkan Surat dari Direktur Utama TERMOHON No. FA10070004 tertanggal 7 Juli 2010 (Bukti P-6) kemudian diketahui bahwa pada tahun 2007 terdapat Laporan Keuangan ganda yang salah satunya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Adi Jimmy Arthawan dengan nomor produk No. AR-124 (Bukti P-7) sedangkan Laporan Keuangan yang lainnya hanya disusun oleh in house accountant;
12. Bahwa adanya Laporan Keuangan ganda tersebut menimbulkan ketidakjelasan bagi PEMOHON selaku Pemegang Saham dalam menganalisa kinerja TERMOHON;
13. Bahwa dengan tidak terselenggarakan RUPS secara rutin setiap tahunnya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 78 ayat (2) UU PT dan tidak adanya Laporan Tahunan yang dibuat oleh Direksi TERMOHON sejak tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 100 UU PT termasuk pada jenis perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PEMOHON selaku Pemegang Saham;
14. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 telah diadakan RUPSLB yang dihadiri oleh :
- Ir. Irwan Herwanto Marbun bertindak selaku Direktur Utama TERMOHON serta sebagai pemegang saham sejumlah 150.000 lembar saham pada TERMOHON;
 - Davit Togar Pandjaitan (PEMOHON) dalam jabatannya selaku Direktur P.T. Buana Inti Energi yang merupakan pemegang 200.000 lembar saham;
 - Chandra Isworo bertindak selaku kuasa dari Elizabeth Prasetyo Utomo selaku pemegang 150.000 lembar saham;

Hal. 8 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



15. Bahwa dalam RUPS tersebut telah disepakati hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- Pemegang saham telah memutuskan akan melakukan audit ulang dengan meminta TERMOHON menunjuk auditor baru. Namun sampai dengan Permohonan ini diajukan TERMOHON belum melaksanakan perintah RUPS tersebut;
- TERMOHON diperintahkan untuk menyerahkan buku besar TERMOHON kepada PEMOHON;

Bahwa hasil yang telah disepakati dalam RUPSLB tersebut telah dicatatkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bangun Bejana Baja Nomor. 3 tanggal 22 Oktober 2010 yang dibuat di hadapan H. Zulmaizar Zul, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta Selatan. (Bukti P-8);

Namun faktanya ketika PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk segera menyerahkan salinan buku besar TERMOHON, TERMOHON tidak juga memberikan kepada PEMOHON. Penolakan tersebut disampaikan oleh TERMOHON dalam suratnya No. 076/BBB-BOD/L/II.10, tertanggal 26 Nopember 2010, yang menyatakan apabila PEMOHON membutuhkan buku besar tersebut maka PEMOHON hanya diijinkan untuk melihat dan tidak diijinkan untuk membawa ataupun memperoleh salinannya sebagaimana perintah RUPS kepada TERMOHON. (Bukti P-9);

16. Bahwa selain hal tersebut, TERMOHON sampai dengan diajukannya permohonan ini juga telah mengingkari hasil RUPSLB khususnya pada poin 3 dengan tidak melakukan tindakan hukum baik pidana maupun perdata terhadap Kantor Akuntan Publik RSM AAJ, yang dianggap oleh TERMOHON telah menyusun Laporan Hasil Audit TERMOHON yang tidak benar;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERMOHON telah melakukan hal-hal melawan hukum, yaitu:

- a. TERMOHON tidak pernah membuat Laporan tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 66 UUPT;
- b. TERMOHON tidak melaksanakan perintah RUPS tanggal 22 Oktober 2010 untuk melakukan audit ulang atas TERMOHON sehubungan

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 518 K/Pdt/2012



dengan adanya penolakan terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh pihak RSM AAJ;

- c. TERMOHON tidak pula memberikan buku besar kepada PEMOHON padahal hal tersebut telah disepakati dan diperintahkan dalam RUPSLB tanggal 22 Oktober 2010;

Dengan demikian, dengan tidak terlaksananya hal-hal tersebut diatas yang diamanatkan oleh undang-undang maupun oleh RUPSLB, maka hal tersebut merupakan perwujudan dari suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang telah membawa kerugian bagi PEMOHON selaku Pemegang Saham dari TERMOHON, mengingat PEMOHON telah berinvestasi dalam bentuk penyertaan saham;

18. Bahwa PEMOHON, selain sebagai pemegang saham dari TERMOHON, PEMOHON juga telah memberikan pinjaman-pinjaman dana kepada TERMOHON. Akan tetapi, PEMOHON tidak pernah menerima laporan dari TERMOHON mengenai penggunaan pinjaman-pinjaman yang telah diberikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON untuk dipakai dalam proyek-proyek yang dikerjakan oleh TERMOHON dengan pihak ketiga. Dengan tidak diberikannya laporan mengenai penggunaan dana yang dipinjam oleh TERMOHON, maka PEMOHON tidak dapat mengetahui apakah dana yang dipinjam oleh TERMOHON telah digunakan sebagaimana mestinya oleh TERMOHON dan selain itu PEMOHON juga tidak dapat mengetahui keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh PEMOHON;

19. Bahwa laporan mengenai penggunaan dana yang dipinjam oleh TERMOHON dari PEMOHON, termasuk juga pertanggungjawaban atas keuntungan atau kerugian atas penggunaan dana tersebut seharusnya dilaporkan oleh TERMOHON dalam Laporan Tahunan Kinerja perusahaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 UU PT;

20. Bahwa dengan demikian, dengan tidak adanya laporan mengenai penggunaan dana pinjaman beserta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pinjaman tersebut, maka TERMOHON telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PEMOHON;

D. PERMOHONAN PENETAPAN PENUNJUKKAN DAN PENGANGKATAN AHLI

Hal. 10 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



1. Bahwa Pasal 139 ayat (3) UU PT menyatakan sebagai berikut:
"Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan."
2. Bahwa adanya ketentuan Pasal 139 ayat (3) UU PT tersebut diatas memberikan kewenangan bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunjuk dan mengangkat maksimal 3 (tiga) orang ahli guna melakukan pemeriksaan perseroan sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan a quo;
3. Bahwa oleh karena tujuan permohonan ini adalah agar PEMOHON dapat memperoleh Laporan Tahunan, khususnya Laporan Keuangan untuk tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009, maka diperlukan adanya ahli independen yang secara khusus bertugas untuk melakukan pemeriksaan audit dan membuat Laporan Keuangan. Oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar mengangkat dan menunjuk seorang ahli akuntan yaitu:
Drs. Arifin Faqih, akuntan publik terdaftar dibawah No. Izin 98.1.05.04, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Faqih yang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor. 17 D, Pasar Minggu Jakarta 12520.
4. Bahwa mengingat dalam melakukan pemeriksaan perseroan yang dilakukan oleh para ahli diperlukan biaya, maka PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan biaya pemeriksaan yang diperkirakan sejumlah:
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar jasa Bapak Drs.Arifin Faqih dalam melakukan audit investigasi atas TERMOHON;
Meskipun demikian mengingat jumlah tersebut masih bersifat perkiraan semata sehingga dapat dimungkinkan diperlukan biaya tambahan yang melebihi dari perkiraan biaya tersebut diatas dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa ketentuan Pasal 141 UU PT yang menyatakan :
 - 1) *Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan;*

Hal. 11 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan;

3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Bahwa berdasarkan Pasal 141 ayat (1) dan ayat (2) UU PT, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dalam amar Penetapannya menetapkan jumlah maksimum biaya pemeriksaan perseroan adalah sebesar Rp. Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya ditanggung oleh TERMOHON;

6. Bahwa mengingat dalam melakukan pemeriksaan perseroan, para ahli memerlukan dokumen-dokumen serta keterangan-keterangan dari TERMOHON sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (5) UU PT yang menyatakan "*Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui*", maka guna diperolehnya kepastian hukum bagi para ahli tersebut dalam menjalankan tugasnya, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam amarnya untuk menetapkan bahwa para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan yang akan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berhak untuk memeriksa seluruh dokumen dan kekayaan TERMOHON;

7. Bahwa Pasal 140 UU PT menyatakan:

"(1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.

(2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima."



8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU PT tersebut, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dalam amar penetapannya memerintahkan kepada para ahli sebagaimana dimaksud, untuk menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap TERMOHON dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatannya;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 (2) UU PT tersebut, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dalam amar penetapannya menyatakan bahwa PEMOHON berhak untuk meminta dan menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PEMOHON adalah pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan perseroan terhadap TERMOHON (PT. Bangun Bejana Baja) yang bertujuan untuk mendapatkan data berupa Laporan Keuangan TERMOHON (PT. Bangun Bejana Baja) untuk tahun buku 2006, 2007, 2008 dan 2009;
4. Mengangkat dan menunjuk para ahli untuk melakukan pemeriksaan perseroan terhadap TERMOHON (PT. Bangun Bejana Baja), yaitu :
 - **Drs. Arifin Faqih**, akuntan publik terdaftar dibawah No. Izin 98.1.05.04, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Faqih yang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 17 D, Pasar Minggu Jakarta 12520.
5. Menyatakan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan TERMOHON (PT. Bangun Bejana Baja);
6. Menyatakan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap TERMOHON (PT. Bangun Bejana Baja) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukkan para ahli tersebut;

Hal. 13 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



7. Menyatakan bahwa PEMOHON berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
8. Menyatakan jumlah maksimum biaya pemeriksaan oleh ahli akuntan adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya ditanggung oleh TERMOHON;
9. Membebaskan biaya perkara kepada TERMOHON;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut di atas, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan PEMOHON, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
- Bahwa mengingat Permohonan a quo didasari atas alasan pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), dan Permohonan atas alasan dimaksud telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung RI sebagai Permohonan yang harus diperiksa seperti halnya pemeriksaan dalam perkara gugatan (*contentiosa*), untuk itu TERMOHON dimungkinkan untuk membantah Permohonan a quo atas dalil-dalil eksepsi seperti halnya dalam perkara gugatan;

Permohonan Obscur Libels: Dalil Permohonan A Quo Tidak Jelas Dan Kabur Karena Mencampurkan Dalil Pemeriksaan Perseroan dengan Dalil Wanprestasi;

- Bahwa Permohonan a quo nyata-nyata Obscur Libels. Dimana dalil Permohonan a quo tidak jelas dan kabur karena mencampurkan dalil pemeriksaan perseroan dengan dalil wanprestasi. Dalil TERMOHON tersebut didasari oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang disebut Permohonan tidak jelas dan kabur atau obscur libels adalah Permohonan yang berisi pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil Permohonan yang saling bertentangan satu sama lain. Adapun Permohonan PEMOHON sangat jelas dan nyata



mengandung Permohonan yang Obscur Libels karena menggabungkan dalil perkara Permohonan pemeriksaan perseroan dengan dalil wanprestasi atas adanya pinjaman dana sehingga legal standing PEMOHON menjadi tidak jelas;

- b. Bahwa pada dalil Permohonan a quo pada bagian "Legal Standing Pemohon" yang termuat di halaman 3 s/d halaman 5, PEMOHON mendalilkan bahwa Permohonan a quo merupakan Permohonan Pemeriksaan Perseoran sebagaimana dimaksud dalam 138 UU PT, dan legal standing PEMOHON adalah sebagai pemegang saham pada TERMOHON. Namun dalam poin 18 halaman 10 Permohonan a quo, PEMOHON juga mendalilkan bahwa selain sebagai pemegang saham, PEMOHON juga memberikan pinjaman-pinjaman dana kepada TERMOHON;
- c. Bahwa dengan dasar dalil tersebut, PEMOHON telah menegaskan secara tersurat maupun tersirat bahwa legal standing PEMOHON dalam mengajukan Permohonan a quo juga sebagai pihak KREDITUR, dan TERMOHON sebagai DEBITUR. Sehingga oleh karena ada hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur, maka PEMOHON mendalilkan, bahwa TERMOHON memiliki kewajiban melaporkan penggunaan dana pinjaman tersebut kepada PEMOHON dengan cara membuat Laporan Tahunan;
- d. Bahwa dalil PEMOHON tersebut nyata-nyata telah menjadikan Permohonan a quo tidak jelas dan kabur (obscur libels). Yaitu tidak jelas apakah legal standing PEMOHON sebagai pemegang saham atau sebagai Kreditur. Sehingga menjadi tambah tidak jelas pula, apakah dalil-dalil Permohonan a quo merupakan dalil "pemeriksaan perseroan" atau dalil "wanprestasi";

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka sangat nyata Permohonan PEMOHON mengandung cacat formil karena telah mencampurkan dan menggabungkan antara dalil Permohonan pemeriksaan perseroan dengan dalil wanprestasi. Sehingga legal standing PEMOHON pun menjadi tidak jelas dan kabur. Oleh karenanya sudah patut apabila Majelis Hakim menyatakan Permohonan a quo harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Termohon Kurang Pihak (Plurium litis Consortium):

- Bahwa Permohonan a quo ternyata kurang pihak, dimana seharusnya Direksi TERMOHON turut dilibatkan sebagai Termohon dalam perkara a quo. Adapun dalil TERMOHON tersebut didasari oleh hal-hal berikut:
 - a. Bahwa norma didalam pasal 138 UU PT, secara tersurat sudah menegaskan pihak mana yang dapat menjadi Pemohon maupun Termohon. Dalam hal ini, norma didalam pasal 138 ayat (1) UU PT, yang apabila dihubungkan dengan jenis Permohonan a quo sebagai Permohonan yang harus diperiksa seperti halnya pemeriksaan dalam gugatan (contentiosa), maka ada 3 (tiga) pihak yang menjadi Termohon menurut ketentuan pasal 138 ayat (1) UU PT, yaitu (i) perseroan, (ii) anggota Direksi, dan (iii) Dewan Komisaris;
 - b. Bahwa ketiga pihak tersebut berpeluang sebagai Pihak Termohon oleh karena syarat dikabulkannya Permohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan oleh Ketua Pengadilan Negeri, adalah apabila terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ketiga pihak tersebut. Sehingga apabila PEMOHON mendalilkan bahwa telah ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau oleh Anggota Direksi, atau oleh Dewan Komisaris, maka berdasarkan asas Audio Et Alterampartem, ketiga pihak yang diduga tersebut harus ditarik sebagai Termohon;
 - c. Dalam Permohonan a quo, ternyata PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON telah melakukan beberapa wujud/bentuk perbuatan yang dinilai oleh PEMOHON sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu diantaranya: (i) TERMOHON tidak melaksanakan RUPS tahunan secara rutin, (ii) TERMOHON tidak membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, (iii) TERMOHON tidak melaksanakan perintah RUPS untuk melakukan audit ulang, dan (iv) TERMOHON juga tidak melaksanakan perintah RUPS untuk melakukan tindakan hukum kepada Akuntan Publik RSM AAJ;
 - d. Bahwa namun berdasarkan dalil TERMOHON pada paragraf (2.14), (2.15) dan (2.16), ternyata terungkap bahwa wujud perbuatan-perbuatan yang dimaksud PEMOHON dalam uraian hurup c diatas, ternyata bukanlah perbuatan TERMOHON, melainkan yaitu:

Hal. 16 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan RUPS tahunan adalah tugas dan inisiatif Direksi TERMOHON serta inisiatif Pemegang Saham dan Dewan Komisaris;
- Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS, adalah tugas Direksi TERMOHON;
- Pelaksanaan audit ulang berdasarkan atas permintaan RUPS, adalah tugas Direksi TERMOHON;
- Pelaksanaan tindakan hukum kepada AAJ atas permintaan PEMOHON dalam RUPS adalah juga tugas Direksi TERMOHON;

Bahwa berdasarkan hal di atas, sudah sangat jelas dan tegas, bahwa terdapat Subyek Hukum lain yang harus turut dilibatkan atau ditarik sebagai pihak TERMOHON dalam perkara a quo, yaitu Direksi TERMOHON dalam hal ini termasuk seluruh anggota Direksi TERMOHON, dan DEWAN KOMISARIS, kesemuanya haruslah turut ditarik sebagai pihak TERMOHON;

Bahwa dengan tidak ditariknya dua organ perseroan tersebut dalam perkara a quo, maka Permohonan a quo mengandung cacat formil dalam hal Plurium Litis Consortium, oleh karenanya Permohonan a quo harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasar dalil TERMOHON pada paragraf (1.3) dan (1.4) diatas, maka sudah patut menurut hukum Permohonan a quo untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena mengandung cacat formil;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan penetapan, yaitu penetapan No. 107/Pdt.P/2011/PN.JKT.UT. tanggal 22 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan perseroan terhadap Termohon (PT. Bangun Bejana Baja) yang bertujuan untuk mendapatkan data berupa Laporan

Hal. 17 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Termohon (PT. Bangun Bejana Baja) untuk tahun buku 2007, 2008 dan 2009;

4. Mengangkat dan menunjuk para ahli untuk melakukan pemeriksaan perseroan terhadap Termohon (PT. Bangun Bejana Baja), yaitu :

- **Drs. Arifin Faqih**, akuntan publik terdaftar dibawah No. Izin 98.1.05.04, berkantor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Faqih yang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 17 D, Pasar Minggu Jakarta 12520;

5. Menyatakan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon (PT. Bangun Bejana Baja);

6. Menyatakan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini, wajib menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Termohon (PT. Bangun Bejana Baja) kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukkan para ahli tersebut;

7. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan para ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini;

8. Menyatakan jumlah maksimum biaya pemeriksaan oleh ahli akuntan adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan seluruhnya ditanggung oleh Termohon;

9. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penetapan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Termohon pada tanggal 22 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 18 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 107/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 1 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 November 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN KESATU:

1. Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum yang berlaku. Dalam hal ini Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian serta telah membuat pertimbangan hukum dengan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa sebagaimana telah digariskan di dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Judex Facti harus mempertimbangkan lebih dulu apakah PEMOHON/TERMOHON KASASI memiliki kualitas sebagai pemegang saham yang sah, sebagai syarat agar permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Bahwa Pasal 138 ayat (3) huruf a Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:

- a. *1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara";*

Hal. 19 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf a di atas, maka dalam mengambil PENETAPAN perkara *a quo*, Judex Facti harus terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Apakah benar TERMOHON KASASI/PEMOHON sebagai pemegang saham yang sah pada PT Bangun Bejana Baja?
- Apakah benar besarnya jumlah kepemilikan saham TERMOHON KASASI/PEMOHON mencapai jumlah 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara?

Bahwa namun dalam pertimbangan hukumnya, ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan terlebih dahulu secara benar ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 51 PENETAPAN *a quo* sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 15 tertanggal 28 Juli 2006 yang dibuat di hadapan Notaris SURJADI, SH., PEMOHON pemegang saham 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atau sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam perseroan (bukti termuat dalam lampiran);"

"Menimbang bahwa oleh karena PEMOHON memiliki saham sebanyak 45 % (empat puluh lima persen) maka PEMOHON memiliki kualitas yang dipersyaratkan oleh Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-undang No. 40 Tahun 2007, sehingga dengan demikian legal standing PEMOHON telah terpenuhi;"

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Judex Facti telah menilai bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON adalah pemegang saham yang sah pada PT Bangun Bejana Baja (PEMOHON KASASI/TERMOHON) berdasarkan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 15 tertanggal 28 Juli 2006, dan memiliki jumlah saham sebesar 45% dari seluruh total saham yang dikeluarkan oleh PT Bangun Bejana Baja (PEMOHON KASASI);

Hal. 20 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, nyata-nyata mengandung kekeliruan dan kesalahan, di antaranya yaitu:

(a) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 15 tertanggal 28 Juli 2006 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti, ternyata tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti surat di dalam persidangan, baik oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON sendiri maupun oleh PEMOHON KASASI/TERMOHON.

Artinya, pertimbangan Judex Facti tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah di dalam persidangan, melainkan hanya berdasarkan dalil pengakuan TERMOHON KASASI semata di dalam permohonan *a quo*, yang sesungguhnya tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa meski dalam jawaban permohonan yang dibuat oleh PEMOHON KASASI/TERMOHON, telah mengakui TERMOHON KASASI sebagai pemegang saham, namun pengakuan PEMOHON KASASI dimaksud hanya mengakui TERMOHON KASASI sebagai pemilik saham sebesar 40%, dan bukan 45% (*Vide: halaman 4 Jawaban Permohonan perkara a quo*). Artinya, PEMOHON KASASI tidak pernah mengakui TERMOHON KASASI sebagai pemegang saham dengan kepemilikan saham sebesar 45% sebagaimana dinyatakan oleh Judex Facti;

(b) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 15 tertanggal 28 Juli 2006 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Judex Facti, ternyata jelas-jelas merupakan Akta yang tidak sah, dan tidak berlaku lagi untuk dijadikan dasar sebagai bukti kepemilikan saham TERMOHON KASASI pada PT Bangun Bejana Baja. Hal ini berdasarkan dalil TERMOHON KASASI/PEMOHON sendiri dalam Permohonan *a quo* pada halaman 3 poin 2, dimana TERMOHON KASASI menyatakan bahwa:

" ... berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERMOHON (PT Bangun Bejana Baja) No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Surjadi, SH, Notaris di Jakarta, khususnya dalam Pasal 20 yang menyatakan bahwa PEMOHON adalah pemegang saham TERMOHON, dengan saham sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), atau mewakili 40% (empat puluh persen) ... ";

Hal. 21 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Serta dalil TERMOHON KASASI/PEMOHON pada halaman 5 poin 4 Permohonan *oquo*, yaitu:

" ... berdasarkan ketentuan pasal 138 ayat (3) huruf a UU PT, maka permohonan pemeriksaan perseroan yang diajukan oleh PEMOHON selaku pemegang saham 40% (empat puluh persen) pada TERMOHON telah sesuai dengan ketentuan tersebut. "

Berdasarkan dalil-dalil TERMOHON KASASI/PEMOHON tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

Dasar atau bukti TERMOHON KASASI/PEMOHON sebagai pemegang saham pada PEMOHON KASASI adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat TERMOHON (PT Bangun Bejana Baja) No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008 dan bukan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 15 tertanggal 28 Juli 2006;

Besarnya jumlah kepemilikan saham TERMOHON KASASI/PEMOHON adalah sebesar 40% dan bukan 45%;

Bahwa berdasarkan kesimpulan pada dalil-dalil TERMOHON KASASI/PEMOHON tersebut, maka jelas-jelas bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan TERMOHON KASASI/PEMOHON sebagai pemegang saham pada PEMOHON KASASI berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 15 tertanggal 28 Juli 2006 dengan kepemilikan jumlah saham 45% adalah BERTENTANGAN dengan dalil-dalil TERMOHON KASASI/PEMOHON di dalam Permohonan *a quo*;

Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan merupakan pertimbangan hukum yang tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*), untuk itu, sudah sepatutnya penetapan *a quo* harus dibatalkan

Bahwa lagi pula, dalam yurisprudensinya, putusan Mahkamah Agung RI No. 820 K/Sip/1977 menyatakan, "*Pengadilan Tinggi (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil alih Pengadilan Tinggi (Judex Facti) tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara.*" In

Hal. 22 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



casu perkara a quo, kesimpulan Judex Facti bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON adalah pemegang saham atas kepemilikan saham sebesar 45% pada PEMOHON KASASI/TERMOHON, berdasarkan pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 15 tertanggal 28 Juli 2006, adalah merupakan penerapan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan;

2. Bahwa oleh karena Judex Facti nyata-nyata telah keliru dan salah dalam membuat pertimbangan hukumnya sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dalil memori kasasi a quo, maka sudah sepatutnya bagi Judex Juris untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan kualitas TERMOHON KASASI/PEMOHON sebagai pemegang saham pada PEMOHON KASASI/TERMOHON berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008, oleh karena Akta tersebut nyata-nyata tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa sudah sangat jelas, dalam pemeriksaan perkara a quo, TERMOHON KASASI/PEMOHON hanya mengajukan 12 (dua belas) bukti surat yang sudah ditandai dengan Bukti P-I sampai dengan Bukti P-12, yang mana di dalamnya tidak terdapat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008;

Bahwa begitu pula dengan PEMOHON KASASI/TERMOHON juga telah mengajukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) bukti surat, yang ditandai dengan Bukti T-I sampai dengan Bukti T-II.2, ternyata di dalamnya juga tidak terdapat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008;

Bahwa dengan demikian, maka dalil bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON sebagai pemegang saham pada PEMOHON KASASI/TERMOHON dengan jumlah kepemilikan saham sebesar 40% berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bangun Bejana Baja No. 45 tertanggal 15 Agustus 2008, ternyata tidak dapat dibuktikan secara sah dalam PENETAPAN perkara a quo. Oleh karena itu, sudah cukup nyata dan jelas bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian serta telah membuat pertimbangan hukum

Hal. 23 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



dengan tidak seksarna (*anvoldoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya dan wajar bila Judex Juris membatalkan PENETAPAN No. 107/Pdt.P/2011/PN.JKT.UTR;

KEBERATAN KEDUA:

3. Bahwa Judex Facti telah keliru, salah dan lalai dalam membuat pertimbangan hukum PENETAPAN-nya yang menolak dalil-dalil eksepsi kurang pihak (*plurium litis consotium*) yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/TERMOHON, hal ini sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 52 PENETAPAN *aquo* sebagai berikut:

"Menimbang bahwa TERMOHON telah mengajukan eksepsi yang menyatakan Permohonan PEMOHON kurang pihaknya karena tidak menarik seluruh Direksi dan Dewan Komisaris turut sebagai pihak TERMOHON, maka berdasarkan pada uraian pertimbangan di atas, maka untuk mengajukan gugatan ataupun permohonan sebagaimana yang diajukan o/eh PEMOHON maka tidak perlu seluruh Direksi atau pun Dewan Komisaris ditarik sebagai TERMOHON cukup memperlakukan PT. karena PT adalah subjek hukum sebagai pihak dalam suatu gugatan/permohonan dan didasarkan pada ketentuan Pasal 98 (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka direksilah yang mewakili PT baik di luar maupun di dalam Pengadilan, apabila ada gugatan maupun permohonan sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, maka cukup dijadikan pihak adaiah PT tersebut, karena itu eksepsi yang menyatakan pihaknya kurang karena tidak semua Direksi dan Dewan Komisaris ikut dijadikan pihak, haruslah ditolak."

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, nyata-nyata merupakan pertimbangan hukum yang keliru, salah dan lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam perkara a quo, sebagai dasar pertimbangan untuk menolak dalil Eksepsi *plurium litis consortium* yang diajukan oleh PEMOHON KASASI/TERMOHON;

Bahwa sebelum PEMOHON KASASI menguraikan letak kekeliruan dan kesalahan Judex Facti dalam menerapkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terlebih dahulu PEMOHON KASASI menjelaskan bahwa permohonan dalam perkara

Hal. 24 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



a quo didasarkan pada Pasal 138 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI di Denpasar, harus diperiksa secara Contentiosa Jurisdiction dan bukan secara Voluntair Jurisdiction, hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Judex Facti pada halaman 13 PENETAPAN a quo;

Bahwa maksud diperiksa secara Contentiosa Jurisdiction, adalah harus memenuhi azas "audi et alteram partem", yaitu mendengarkan pendapat dan argumentasi pihak lainnya sebelum Pengadilan membuat PENETAPAN.

Artinya, pemeriksaan secara Contentiosa Jurisdiction adalah sebatas mendengarkan argumentasi pihak lain, atau menarik pihak lain dalam kedudukan sebagai TERMOHON. Namun selebihnya, pemeriksaan perkara Permohonan berdasarkan pasal 138 Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetap tunduk dalam prinsip-prinsip pemeriksaan perkara voluntair (permohonan), hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam perkara a quo ternyata:

- Perkara telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan kode register: "Pdt.P" dan bukan "Pdt.G";
- Perkara telah diperiksa oleh Hakim tunggal sebagaimana umumnya dalam perkara voluntair, dan tidak diperiksa oleh tiga orang Hakim atau Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Perkara telah diperiksa oleh Judex Facti dengan memberikan diktum "Penetapan" dan bukan "Putusan";

Bahwa berdasarkan hal di atas, maka jelas sudah bahwa dalam penerapan pemeriksaan secara Contentiosa Jurisdiction dalam perkara Permohonan pemeriksaan perseroan, hanya sebatas pemeriksaan dilakukan dengan cara mendengarkan argumentasi atau alasan pihak lain yang ditarik sebagai pihak TERMOHON. Selebihnya, perkara permohonan pemeriksaan perseroan berdasarkan pasal 138 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, in casu perkara a quo, harus tetap tunduk dengan prinsip-prinsip pemeriksaan perkara voluntair;

Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo, diperiksa dengan mendengarkan argumentasi atau alasan pihak lain sebagai TERMOHON,

Hal. 25 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



maka untuk menentukan pihak mana yang dijadikan sebagai pihak TERMOHON, harus berpedoman pada ketentuan Pasal 138 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bunyinya sebagai berikut:

"Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;

Berdasarkan susunan atau bunyi redaksi norma Pasal 138 ayat (1) di atas, maka seharusnya sudah sangat jelas bagi Judex Facti untuk menilai bahwa dalam permohonan pemeriksaan perseroan atas alasan Pasal 138 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka terdapat 3 (tiga) pihak yang secara sendiri maupun bersama-sama dapat dijadikan sebagai pihak TERMOHON. Tiga pihak tersebut terdiri dari: Perseroan, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris;

Bahwa dengan susunan redaksi Pasal 138 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan di atas, secara tersurat telah menentukan bahwa, khusus di dalam permohonan pemeriksaan perseroan atas alasan Pasal 138 Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka antara Perseroan, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, memiliki perbuatan yang masing-masing dilakukan secara berdiri sendiri dan terpisah;

Artinya adalah bahwa:

- Perbuatan Perseroan bukan merupakan perbuatan Anggota Direksi atau Dewan Komisaris, atau;
- Perbuatan Anggota Direksi bukan merupakan perbuatan Perseroan atau Dewan Komisaris, atau;
- Perbuatan Dewan Komisaris juga bukan merupakan perbuatan Perseroan atau Anggota Direksi.

Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 138 Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah "dugaan perbuatan melawan



hukum" yang dilakukan oleh Perseroan, atau Anggota Direksi, dan atau Anggota Dewan Komisaris. Adanya "dugaan perbuatan melawan hukum" merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkan Permohonan pemeriksaan perseroan;

Bahwa untuk itu, bilamana PEMOHON mendalilkan bahwa Perseroan, atau Anggota Direksi, dan atau Anggota Dewan Komisaris telah melakukan "dugaan perbuatan melawan hukum," maka sudah sepatutnya PEMOHON menarik pihak-pihak yang diduganya melakukan perbuatan melawan hukum tersebut sebagai pihak TERMOHON, agar dapat terpenuhi azas audi et alteram partem;

Dengan demikian, maka penerapan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang ditafsirkan oleh Judex Facti bahwa setiap perbuatan Direksi juga merupakan perbuatan Perseroan, adalah tidak berlaku di dalam perkara Permohonan pemeriksaan perseroan yang diatur secara khusus di dalam Pasal 138 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Atau dengan kata lain, Pasal 138 Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan pengecualian dari penerapan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena berdasarkan Pasal 138 dimaksud, Anggota Direksi dapat ditarik sebagai pihak TERMOHON sepanjang dalil-dalil permohonan pemeriksaan perseroan ternyata mendalilkan bahwa pelaku yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum adalah Anggota Direksi;

Bahwa sehubungan dengan hal itu, ternyata dalam permohonan a quo TERMOHON KASASI/PEMOHON telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya telah terjadi dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi PEMOHON KASASI/TERMOHON, namun kenyataannya yang dijadikan/ditarik sebagai pihak TERMOHON hanya TERMOHON sebagai perseroan;

Bahwa dalil-dalil TERMOHON KASASI/PEMOHON dimaksud, diantaranya yaitu:

- TERMOHON KASASI/PEMOHON telah mendalilkan bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON telah melakukan dugaan

Hal. 27 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan RUPS tahunan secara rutin, sebagaimana diharuskan dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun ketentuan Pasal 78 ayat (2) tersebut yang memiliki kaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) yang ternyata menyebutkan "Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan", dan bukan "Perseroan menyelenggarakan RUPS tahunan". Artinya, yang harus diduga oleh TERMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah Direksi dan bukan perseroan;

- TERMOHON KASASI/PEMOHON telah mendalilkan bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON telah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum karena tidak membuat dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS, sebagaimana diharuskan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun bunyi Pasal 66 ayat (1) tersebut, ternyata menyebutkan "Direksi menyampaikan laporan tahunan", dan bukan "Perseroan menyampaikan laporan tahunan". Artinya, yang harus diduga oleh TERMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 66 ayat (1), adalah Direksi dan bukan perseroan;
- Bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON telah mendalilkan bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON telah melakukan perbuatan yang diduga melawan hukum karena tidak melakukan audit ulang, sebagaimana keputusan hasil RUPSLB tanggal 22 Oktober 2010. Namun bunyi keputusan RUPSLB 22 Oktober 2011 ternyata menyebutkan "melakukan audit ulang dengan meminta manajemen perseroan menunjuk auditor baru" dan bukan menyebutkan "melakukan audit ulang dengan meminta perseroan menunjuk auditor baru". Artinya, yang seharusnya diduga oleh TERMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar hasil keputusan RUPSLB 22 Oktober 2010, adalah Direksi dan bukan perseroan;

Hal. 28 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



- Bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON juga telah mendalilkan dalam Permohonannya, bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan tindakan hukum kepada kuntas Publik RSM AAJ, sebagaimana keputusan hasil RUPLB tanggal 22 Oktober 2010. Namun bunyi keputusan RUPSLB 22 Oktober 2011 ternyata menyebutkan "meminta manajemen perseroan melakukan tindakan hukum ... terhadap kantor RSM AAJ" dan bukan berbunyi "meminta perseroan melakukan tindakan hukum ... terhadap kantor RSM AAJ". Artinya, yang seharusnya diduga oleh TERMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dasar hasil keputusan RUPSLB 22 Oktober 2010, adalah Direksi dan bukan perseroan;

Bahwa berdasarkan hal di atas, sudah sangat jelas dan tegas, bahwa terdapat Subyek Hukum lain yang harus turut dilibatkan atau ditarik sebagai pihak TERMOHON dalam perkara a quo, yaitu Direksi PEMOHON KASASI/TERMOHON dalam hal ini termasuk seluruh anggota Direksi PEMOHON KASASI/TERMOHON, dan DEWAN KOMISARIS, kesemuanya haruslah turut ditarik sebagai pihak TERMOHON;

Bahwa dengan tidak ditariknya dua organ perseroan tersebut dalam perkara a quo, maka Permohonan a quo mengandung cacat formil, in casu *plurium litis consortium*, oleh karenanya permohonan a quo harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil-dalil kasasi tersebut di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa Judex Facti telah keliru, salah dalam menerapkan pasal 98 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk itu sudah sepatutnya Judex Facti membatalkan PENETAPAN a quo, dan mengadili sendiri dengan diktum mengabulkan eksepsi PEMOHON KASASI/TERMOHON serta menolak permohonan a quo untuk seluruhnya;

4. Bahwa selain itu, masih berhubungan dengan alasan KEBERATAN KEDUA pada Memori Kasasi a quo, ternyata Judex Facti juga telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pertimbangan hukumnya di

Hal. 29 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



halaman 52 PENETAPAN a quo, sebagaimana telah disebutkan di atas. Yaitu pertimbangan Judex Facti pada kalimat berikut:

" ... maka tidak perlu seluruh Direksi atau pun Dewan Komisaris ditarik sebagai TERMOHON cukup memperlakukan PT. karena PT adalah subjek hukum sebagai pihak dalam suatu gugatan/permohonan dan didasarkan pada ketentuan Pasal 98 (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ... "

Bahwa penyebutan kata "*subjek hukum*" dalam pertimbangannya tersebut, Judex Facti telah menilai dan menyimpulkan bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya mengenal dan mengatur satu subjek hukum saja di dalam Perseroan Terbatas, yaitu Perseroan itu sendiri. Bahwa penilaian Judex Facti yang demikian, adalah penilaian yang sempit, sangat subyektif dan sangat keliru. Karena Judex Facti tidak memperhatikan secara cermat seluruh ketentuan pasal- pasal di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ternyata tidak hanya mengatur Perseroan sebagai satu-satunya Subjek Hukum yang harus tunduk dan bertanggungjawab atas semua ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi juga mengatur Subjek Hukum lainnya, yaitu pada diri pribadi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris. Hal ini dapat ditemukan di antaranya pada pasal-pasal berikut:

- Pasal 37 ayat (3): "Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)";
- Pasal 69 ayat (3): "Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan";
- Pasal 72 ayat (6): "Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang

Hal. 30 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5)";

- Pasal 95 ayat (4): *"Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanqqung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan";*
- Pasal 97 ayat (3): *"Setiap anqqota Direksi bertanqqung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)";*
- Pasal 104 ayat (2): *"Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anqqota Direksi secara tanqqung rentenq bertanqqung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut";*
- Pasal 101 ayat (2): *"Anqqota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanqqung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut";*
- Pasal 114 ayat (3): *"Setiap anqqota Dewan Komisaris ikut bertanqqung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)";*
- Pasal 115 ayat (1): *"Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anqqota Dewan Komisaris secara tanggunq rentenq ikut bertanqqung jawab dengan anqqota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi";*

Hal. 31 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 142 ayat (5): "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng";

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal di atas, sudah sangat terang benderang, bahwa Subjek Hukum yang diatur oleh Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak hanya Perseroan, melainkan juga pribadi-pribadi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Artinya ketentuan pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait bahwa Direksi adalah wakil perseroan, sehingga hanya Perseroan yang dapat ditarik sebagai pihak TERMOHON dalam perkara a quo, adalah kesimpulan dan pemahaman yang keliru untuk diterapkan dalam permohonan pemeriksaan perseroan berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa oleh karena itu, sudah tepat apabila ketentuan pasal 138 Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, harus ditafsirkan bahwa syarat dikabulkannya permohonan pemeriksaan perseroan, maka harus terlebih dahulu terdapat dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, Anggota Direksi, dan Anggota Dewan Komisaris, perbuatan mana masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing pihak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dan ternyata, dalil-dalil TERMOHON KASASI / PEMOHON dalam perkara aquo menunjuk pada perbuatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga sudah seharusnya Anggota Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris harus pula ditarik sebagai pihak TERMOHON. Apabila tidak, maka nyata-nyata Permohonan a quo cacat *plurium litis consotium*;

Bahwa berdasarkan alasan kasasi di atas, maka sudah patut dan wajar menurut hukum, bilamana PEMOHON KASASI mohon agar Judex Juris membatalkan PENETAPAN No. 107/Pdt.P/2011/PN.JKT.UTR, dan mengadili sendiri dengan Diktum mengabulkan eksepsi PEMOHON KASASI/TERMOHON serta menolak Permohonan TERMOHON KASASI/PEMOHON dalam perkara aquo untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima;

KEBERATAN KETIGA:

Hal. 32 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



5. Bahwa Judex Facti telah keliru, salah, dan lalai dalam menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam membuat pertimbangan hukumnya pada halaman 55 dan 56. Pertimbangan hukum mana kemudian dijadikan dasar oleh Judex Facti menerima dalil TERMOHON KASASI/PEMOHON bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON telah menyalahi ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT");

Adapun pertimbangan hukum Judex Facti yang keliru dan salah tersebut, adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari Rapat Umum Pemegang Saham-Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan TERMOHON ternyata Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (3) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas karena ada Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan tidak mengajukan semua dokumen ..."; (Vide: Halaman 55 alinea keempat Penetapan a qua);

"Menimbang, bahwa alah karena TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2), (3) Undang-undang Perseroan Terbatas, maka sudah dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;" (vide: Halaman 56 alinea kesatu Penetapan a qua);

"Menimbang bahwa terhadap bantahan TERMOHON tersebut di atas, tidak beralasan hukum karena dari bunyi ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib diadakan dengan jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, karena merupakan kewajiban, maka untuk melaksanakan RUPS tidak perlu ada inisiatif pemegang saham (PEMOHON) untuk minta diadakan RUPS"; (vide: Halaman 56 alinea ketiga Penetapan a qua);

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah sangat keliru, salah, dan lalai dalam menerapkan ketentuan hukum, karena terlihat jelas betapa Judex Facti sangat sempit dalam memahami ketentuan Pasal 78 ayat (2), (3) jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana Judex Facti tidak secara cermat untuk memahami ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan (3) secara utuh dengan

Hal. 33 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



menghubungkan pada ketentuan-ketentuan lain di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, termasuk dalam hal ini Judex Facti tidak secara cermat mengkaitkannya dengan ketentuan Pasal 138 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa dalam Pasal 138 Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar untuk meminta data atau keterangan adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga;

Bahwa dalam hal ini, TERMOHON KASASI sebagai pemegang saham pada PEMOHON KASASI, telah mendalilkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON KASASI adalah berupa perbuatan tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan secara rutin dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada TERMOHON KASASI;

Bahwa padahal apabila Judex Facti dengan cermat memperhatikan ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah menentukan mekanisme dan prosedur bagi pihak-pihak yang dirugikan (in casu pemegang saham) atas tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan secara rutin, maka perbuatan, tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan secara rutin, tidak seharusnya dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa isi dan bunyi Pasal 79 ayat (10), (2) dan (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagaimana di bawah ini:

- (1) *Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;*
- (2) *Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:*
 - a. *1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, keuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau;*
 - b. *Dewan Komisaris.*



(3) *Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi*

dengan Surat Tercatat disertai alasannya;

Dalam bagian penjelasan Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 79 ayat (3) diberikan penjelasan dengan isi atau bunyi seperti berikut:

"Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir."

Bahwa dari susunan isi atau bunyi Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) berikut dengan penjelasan ayat (3), maka sudah jelas bahwa Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menyediakan cara-cara yang harus ditempuh bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan;

Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) di atas, sudah semestinya jika TERMOHON KASASI hendak mempermasalahkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Pasal 78 ayat (2), maka TERMOHON KASASI harusnya mengajukan terlebih dulu permintaan kepada Direksi PEMOHON KASASI untuk diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas alasan bahwa Direksi PEMOHON KASASI tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa namun dalam fakta persidangan, ternyata terbukti bahwa TERMOHON KASASI/PEMOHON tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana telah digariskan dan ditentukan dalam Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3);

Bahwa selain itu, apabila ternyata TERMOHON KASASI masih tidak puas dengan cara yang sudah ditempuh berdasarkan Pasal 79 tersebut, maka TERMOHON KASASI masih dapat menempuh upaya lain yang sudah disediakan oleh Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Pasal 80 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5)

Hal. 35 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan , RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada Pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.";

Artinya, bahwa bilamana permintaan TERMOHON KASASI berdasarkan Pasal 79 ayat (2) dan (3) tidak dipenuhi oleh Direksi PEMOHON KASASI maka TERMOHON KASASI dapat mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk diberi izin melakukan sendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Namun faktanya, terbukti di dalam persidangan TERMOHON KASASI tidak pernah menempuh upaya tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas, dapat disimpulkan bahwa, untuk mempersoalkan atau memperkarakan perbuatan Direksi PEMOHON KASASI yang tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka upaya yang ditempuh bagi pihak-pihak yang dirugikan, in casu pemegang saham (TERMOHON KASASI) hanya dapat dilakukan melalui cara-cara yang sudah ditentukan oleh Pasal 79 ayat (2) dan (3) serta Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan kata lain, memperkarakannya dengan cara melalui permohonan pemeriksaan perseroan sebagaimana perkara a quo, tidak dapat dibenarkan;

Bahwa dengan demikian jelas sudah, bahwa Judex Facti telah keliru dan salah menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti yang menerima dalil TERMOHON KASASI bahwa PEMOHON KASASI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas alasan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah;

Bahwa berdasarkan alasan kasasi di atas, maka sudah patut menurut hukum bilamana Judex Juris membatalkan PENETAPAN a quo, dan mengadili sendiri dengan Diktum: Menolak permohonan a quo, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 36 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



KEBERATAN KEEMPAT;

6. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya, yang menolak dan mengabaikan dalil bahwa PEMOHON KASASI/ TERMOHON sesungguhnya sudah melaksanakan perintah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 22 Oktober 2010 untuk melakukan audit ulang dengan menunjuk auditor baru;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang keliru dan salah tersebut, terdapat pada halaman 59 dan 60 PENETAPAN aquo, yang isinya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya apakah manajemen perseroan (dalam hal ini) TERMOHON telah melakukan audit ulang dengan menunjuk auditor baru sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2010 (sesuai bukti surat T-5.2);

"Menimbang bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda T-8.2 berupa laporan auditor independen tertanggal 11 Maret 2011 bahwa TERMOHON baru melaksanakan putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2010 tersebut pada bulan Maret 2011 pada hal surat permohonan yang diajukan oleh PEMOHON ke Pengadilan adalah tertanggal 2 Februari 2011 sehingga pada surat Permohonan ini diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON belum melaksanakan putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2010";

"Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya hasil putusan melaksanakan putusan 22 Oktober 2010, maka dapat disimpulkan bahwa TERMOHON tidak pernah membuat laporan hasil audit periode enam bulan yang terakhir untuk tahun 2009, 2008, 2007 atau dengan kata lain TERMOHON tidak pernah melakukan audit (karena laporan yang disampaikan 6 bulan setelah tahun buku berakhir 2009, 2008, 2007 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti sangat keliru, salah dan lalai dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan hukum tersebut sangat subjektif dan

Hal. 37 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit serta tidak didasari oleh berita acara persidangan dan hanya mempertimbangkan aspek formil saja;

Bahwa kekeliruan *Judex Facti* adalah karena hanya mempertimbangkan bukti surat T-8.2 saja, dan tidak mempertimbangkan bukti surat T-8.1. Padahal bukti surat T-8.1, yaitu Surat Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri No. Ref:03/Prop/SAS-/X/10, tertanggal 25 Oktober 2010, perihal: "Usulan Audit atas Laporan Keuangan PT Bangun Bejana Baja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008, dan 2007 (tiga tahun buku);

Bahwa bukti surat T-8.1 tersebut, justru merupakan bukti bahwa PEMOHON KASASI TERMOHON telah beritikad baik berupaya melaksanakan segera keputusan RUPS 22 Oktober 2010, yaitu dalam waktu 3 (tiga) hari setelah RUPSLB 22 Oktober 2010 dilaksanakan;

Bahwa bukti surat T-8.1 tersebut juga telah diperkuat oleh keterangan saksi Moch. Adrian Anwar dan Saksi Triyantono, yang menerangkan bahwa saksi selaku auditor dari Kantor Akuntan Publik Suganda telah melaksanakan audit di PT Bangun Bejana Baja pada akhir bulan Oktober 2010 (*Vide: Halaman 45 dan 47 PENETAPAN a quo*);

Bahwa dengan adanya bukti surat T-8.1 serta keterangan dua orang saksi tersebut, seharusnya *Judex Facti* menilai bahwa bukti dan keterangan saksi tersebut sebagai upaya itikad baik PEMOHON KASASI/TERMOHON akan melaksanakan hasil keputusan RUPSLB 22 Oktober 2010 dalam waktu yang segera;

Bahwa mengenai bukti surat T-8.2, yaitu Surat Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri No. 05/SAS-LAI/031121, tertanggal 11 Maret 2011, perihal: LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN untuk tahun buku 2008 dan 2007, seharusnya dinilai oleh *Judex Facti* sebagai bukti bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON telah melaksanakan hasil RUPSLB 22 Oktober 2010;

Bahwa mengenai bukti surat T-5.2 ternyata tertanggal 11 Maret 2011, sedangkan surat permohonan *aquo* diajukan oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON pada tanggal 2 Februari 2011, seharusnya tidak dapat dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* untuk menyatakan bahwa PEMOHON KASASI tidak melaksanakan hasil keputusan RUPSLB 22 Oktober 2010;

Hal. 38 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat T-5.2 dibuat pada tanggal 11 Maret 2011, yang sudah seharusnya menurut hukum dinilai oleh Judex Facti sebagai sesuatu yang wajar, karena bukti surat T-8.2 adalah hasil pemeriksaan audit atas laporan keuangan untuk 2 (dua) tahun buku (2007 dan 2008). Yang mana untuk setiap 1 (satu) tahun buku memerlukan waktu pemeriksaan audit setidaknya maksimal 90 (sembilan puluh) hari, sehingga untuk 2 (dua) tahun buku menjadi 160 (seratus enam puluh) hari, atau 6 (enam) bulan. Atau dengan kata lain, karena pelaksanaan audit telah dimulai pada akhir Oktober 2010, maka audit akan selesai pada akhir bulan April 2011. Namun ternyata hasil audit untuk 2 tahun buku tersebut di dalam bukti surat T-8.2 justru lebih cepat; Bahwa mengenai permohonan a quo yang diajukan pada tanggal 2 Februari 2011, ternyata hari dimana permohonan diajukan adalah hari ke-103 (seratus tiga) terhitung sejak hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 dilaksanakan. Dalam pertimbangan Judex Facti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Judex Facti menilai bahwa terhitung sampai dengan hari ke-103 tersebut, PEMOHON KASASI/TERMOHON dinilai belum melaksanakan hasil RUPSLB 22 Oktober 2010;

Bahwa kesimpulan Judex Facti yang demikian, nyata-nyata merupakan kesimpulan yang keliru. Oleh karena justru sebaliknya, seharusnya Judex Facti menilai dan menyimpulkan bahwa pengajuan Permohonan a quo pada tanggal 2 Februari 2011 adalah sebagai suatu pengajuan Permohonan yang tidak wajar, dan menandakan sebagai tindakan yang tidak beritikad baik. Bahkan harus dipandang sebagai pengajuan permohonan yang prematur. Karena dalam waktu 103 hari setelah RUPSLB 22 Oktober 2010 dilaksanakan, bukanlah jangka waktu yang wajar dan cukup untuk menilai apakah benar PEMOHON KASASI/TERMOHON telah melakukan audit ulang sesuai hasil RUPSLB 22 Oktober 2010 atau belum. Padahal waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan audit untuk laporan keuangan 1 (satu) buku saja memerlukan waktu normal 90 hari;

Bahwa lagi pula ternyata, bukti surat T-8.2 dan T-8.3 telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Bangun Bejana Baja pada tanggal 6 Oktober 2011 sebagaimana minute of meeting terlampir. Dengan demikian sudah dapat dijadikan pertimbangan oleh Judex Juris untuk membatalkan Permohonan a quo, dan mengadili sendiri dengan diktum menolak

Hal. 39 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan aquo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan aquo tidak dapat diterima;

BERATAN KELIMA;

7. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 59 dan 60 sebagaimana telah diuraikan secara lengkap isinya pada poin 7 Memori Kasasi a quo di atas, ternyata Judex Factie juga telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dalam hal ini Judex Facti tetap menilai bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON tidak melaksanakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 22 Oktober 2010 untuk mengaudit ulang dengan menunjuk auditor baru, meski telah terdapat Bukti T-8.1, T-8.2, T-8.3 dan T-8.4;

Bahwa penilaian Judex Facti tersebut adalah keliru dan salah. Judex Facti seharusnya menyadari bahwa tujuan Permohonan pemeriksaan aquo adalah untuk mendapatkan data atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Data atau keterangan yang dikehendaki oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON adalah berupa laporan keuangan PEMOHON KASASI/TERMOHON untuk tahun 2007, 2008, dan 2009 sebagaimana poin 3 (tiga) petitum permohonan a quo;

Bahwa dengan adanya bukti surat T-8.2 dan T-8.3 seharusnya sudah cukup bagi Judex Facti menilai bahwa Permohonan aquo sudah tidak relevan lagi untuk diajukan, karena data atau keterangan dikehendaki oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON dalam permohonan a quo telah tersedia, bahkan telah disampaikan atau diberikan salinannya oleh PEMOHON KASASI/TERMOHON kepada TERMOHON KASASI/PEMOHON sebagaimana bukti surat T-8.4;

Bahwa Judex Facti juga seharusnya mempertimbangkan bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan audit ulang guna memenuhi amanat RUPSLB 22 Oktober 2010, dimana PEMOHON KASASI telah membayar jasa Kantor Akuntan Publik Suganda sebesar Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*). Bahwa hal ini, telah diperkuat pula oleh keterangan saksi Moch Adrian Anwar dan saksi Triyantono (vide: halaman 46 dan 49 PENETAPAN a quo);

Hal. 40 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikabulkan permohonan a quo oleh Judex Facti, maka sangat tidak adil bagi PEMOHON KASASI karena dibebankan lagi mengeluarkan biaya untuk membayar ahli akuntan yang ditetapkan dalam PENETAPAN aquo. Padahal sudah jelas dan terang bahwa PEMOHON KASASI telah memberikan data atau keterangan yang diminta dan diinginkan oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON sebagaimana bukti surat T-8.2, T-8.3 dan T-8.4;

Bahwa berdasarkan alasan kasasi di atas, maka sudah sepatutnya Judex Juris membatalkan permohonan a quo, dan mengadili sendiri dengan diktum menolak seluruh permohonan a quo;

KEBERATAN KEENAM;

8. Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa pasal 138 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun. 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut."

Bahwa bunyi Pasal 138 ayat (4) di atas merupakan bagian dari syarat-syarat agar permohonan a quo dikabulkan oleh Judex Facti. Syarat-syarat dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) terdiri dari:

- Adanya data atau keterangan yang secara spesifik diminta oleh pihak PEMOHON dalam Permohonan a quo;
- Data atau keterangan tersebut telah diminta terlebih dahulu oleh pihak PEMOHON kepada perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan;
- Perseroan tidak memberikan data atau keterangan yang diminta;

Bahwa untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, maka seharusnya Judex Facti

membuktikan terlebih dahulu yaitu:

Hal. 41 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apakah benar ada data atau keterangan yang secara spesifik diminta oleh PEMOHON dalam Permohonan a quo?

Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, Judex Facti seharusnya mengacu pada petitum Permohonan a quo, dimana ternyata data atau keterangan yang diminta oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON dalam poin 3 (tiga) petitumnya adalah data atau keterangan berupa "laporan keuangan Tahun 2007, 2008, dan 2009";

Adapun data atau keterangan berupa "Copy Buku Besar", yang disebut-sebut dalam posita permohonan a quo, ternyata tidak termasuk yang disebutkan dalam petitum permohonan a quo. Untuk itu sudah seharusnya, Judex Facti mengesampingkan dan menolak "Copy Buku Besar" sebagai data atau keterangan yang diminta dalam permohonan aquo, sehingga bukan pula menjadi obyek permohonan a quo;

- Pertanyaan berikutnya adalah, apakah benar data atau keterangan berupa "laporan Keuangan Tahun 2007, 2008, dan 2009 telah diminta terlebih dahulu oleh pihak PEMOHON kepada perseroan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham?

Bahwa RUPSIB 22 Oktober 2010 yang disebut-sebut oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan aquo, ternyata hasil keputusannya tidak ada satupun menyebutkan "laporan Keuangan Tahun 2007, 2008, dan 2009 sebagai data atau keterangan yang diminta oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON. Artinya, "laporan Keuangan Tahun 2007, 2008, dan 2009 yang menjadi obyek (data atau keterangan) permohonan aquo, ternyata tidak pernah sama sekali diminta oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON di dalam Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa 22 Oktober 2010, maupun di dalam Rapat Umum Pemegang Saham lainnya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, nyata sudah bahwa syarat "data atau keterangan harus telah terlebih dahulu diminta di dalam Rapat Umum Pemegang Saham", sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ternyata tidak terpenuhi dalam permohonan a quo;

Bahwa mengenai "Copy Buku Besar" yang ternyata justru menjadi data atau keterangan yang telah diminta oleh TERMOHON KASASI/

Hal. 42 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



PEMOHON di dalam Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa 22 Oktober 2010, ternyata dalam perkara a quo bukanlah menjadi obyek permohonan a quo sebagai data atau keterangan yang ingin dimintakan sebagai tujuan pemeriksaan perseroan, karena dalam petitum permohonan a quo "Copy Buku Besar" tidak dicantumkan;

Bahwa "Buku Besar" tidak dapat dipersamakan dengan "laporan Keuangan". Hal ini didasari oleh keterangan-keterangan saksi di dalam persidangan. Dimana saksi Moch Adrian Anwar dan Saksi Triyantono, telah menerangkan sehubungan dengan "buku besar" dengan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Buku besar itu berisi seluruh transaksi dari Januari sampai Desember;

- Buku besar belum dapat menciptakan laporan keuangan;
- Buku besar bukan laporan keuangan, tapi laporan keuangan adalah hasil produk buku besar;

(vide: halaman 45 dan 48 PENETAPAN a quo);

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen

Perusahaan, pengertian "buku besar" yang lebih jelas lagi, secara eksplisit maupun implisit dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 5 undang-undang tersebut, yang bunyinya sebagai berikut:

"rekening" adalah salah satu bentuk catatan yang dibuat perusahaan untuk menampung transaksi yang sejenis yang diquanakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, dan dapat juga disebut buku besar atau perkiraan";

Bahwa dengan penjelasan Pasal 5 di atas serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, jelas sudah bahwa buku besar adalah bukan laporan keuangan, dan tidak pula dapat dipersamakan sebagai laporan keuangan;

Bahwa berikutnya adalah, di antara permintaan-permintaan yang termuat di dalam hasil keputusan RUPSLB 22 Oktober 2011, adalah adanya permintaan dari TERMOHON KASASI/PEMOHON kepada PEMOHON KASASI/TERMOHON untuk melakukan audit ulang dengan menunjuk auditor baru;

Hal. 43 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permintaan tersebut, ternyata juga bukan termasuk permintaan "Data atau Keterangan", melainkan permintaan untuk melakukan suatu perbuatan mengaudit ulang, dan menunjuk auditor baru;

Bahwa dengan demikian maka jelas sudah, data atau keterangan yang menjadi obyek permohonan aquo, yaitu berupa "Laporan Keuangan Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009" ternyata tidak pernah diminta di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 22 Oktober 2010 maupun Rapat Umum Pemegang Saham lainnya;

- Pertanyaan selanjutnya untuk membuktikan syarat terakhir yang diamanatkan dalam Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah, apakah benar Perseroan in casu PEMOHON KASASI/TERMOHON tidak memberikan data atau keterangan yang menjadi obyek permohonan a quo?

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, yaitu data atau keterangan yang menjadi tujuan dari hasil pemeriksaan perseroan atau menjadi obyek permohonan a quo adalah berupa "Laporan Keuangan Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009";

Bahwa terhadap data atau keterangan obyek permohonan aquo tersebut, ternyata tidak ada satupun dalil TERMOHON KASASI / PEMOHON yang menyatakan bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON tidak mau memberikan "Laporan Keuangan Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009";

Bahwa lagi pula data atau keterangan berupa "Laporan Keuangan Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009" bukan termasuk data atau keterangan yang diminta oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON di dalam RUPLB tanggal 22 Oktober 2010;

Bahwa ternyata pula, permintaan-permintaan yang mengemuka di dalam RUPLB 22 Oktober 2010 yang terdiri dari: (1) meminta Manajemen PEMOHON KASASI/TERMOHON untuk melakukan tindakan hukum kepada RSM AAJ, (2) meminta manajemen PEMOHON KASASI/TERMOHON melakukan audit ulang dengan meminta menunjuk auditor baru, dan (3) meminta manajemen PEMOHON KASASI/TERMOHON menyerahkan "buku besar", ternyata kesemuanya bukan data atau keterangan yang menjadi obyek Permohonan a quo;

Hal. 44 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meski ketiga permintaan yang terdapat di dalam hasil RUPLB 22 Oktober 2010 tersebut bukan termasuk data atau keterangan yang menjadi obyek permohonan aquo ("Laporan Keuangan Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009"), namun ternyata juga tidak terbukti bahwa PEMOHON KASASI/TERMOHON tidak memberikan atau tidak memenuhi ketiga permintaan dimaksud;

Bahwa terhadap permintaan untuk melakukan tindakan hukum terhadap RSM AAJ, ternyata PEMOHON KASASI/TERMOHON tidak pernah menyatakan sikap untuk menolak melakukannya. Bila pada saat Permohonan a quo diajukan ternyata PEMOHON KASASI/TERMOHON belum melakukannya, hal tersebut bukan berarti PEMOHON KASASI/TERMOHON menolak melakukannya. Terbukti PEMOHON KASASI/TERMOHON telah melakukan tindakan hukum kepada RSM AAJ, hal ini sebagaimana telah dibahas di dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 6 Oktober 2011;

Bahwa terhadap permintaan agar manajemen PEMOHON KASASI/TERMOHON melakukan audit ulang dengan meminta menunjuk auditor baru, ternyata juga telah PEMOHON KASASI/TERMOHON penuhi, sebagaimana hal ini dapat dibuktikan dalam bukti surat T-8.1, yaitu pada tanggal 25 Oktober 2010 telah terjadi perikatan antara PEMOHON KASASI/TERMOHON dengan Kantor Akuntan Publik Suganda guna melakukan audit atas "Laporan Keuangan Tahun 2007, 2008 dan 2009";

Bahwa terhadap permintaan agar manajemen PEMOHON KASASI/TERMOHON menyerahkan "buku besar" kepada TERMOHON KASASI/PEMOHON, ternyata juga telah PEMOHON KASASI/TERMOHON penuhi, sebagaimana hal ini dapat dibuktikan dalam bukti surat T-7.2, yaitu pada tanggal 10 November 2010, PEMOHON KASASI/TERMOHON telah menyampaikan surat kepada TERMOHON KASASI/PEMOHON yang pada substansinya, PEMOHON KASASI/TERMOHON telah bersedia menyerahkan buku besar kepada TERMOHON KASASI/PEMOHON dengan cara memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi TERMOHON KASASI/PEMOHON untuk mempelajari "buku besar" di salah satu ruangan kantor PEMOHON KASASI/TERMOHON. Namun

Hal. 45 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



penyerahan buku besar dengan cara tersebut, ternyata ditolak oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON;

Bahwa penyerahan buku besar dengan cara memberikan kesempatan TERMOHON KASASI/PEMOHON mempelajari buku besar dengan waktu seluas-luasnya di kantor PEMOHON KASASI/TERMOHON, adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c, yaitu:

"Direksi wajib: memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya";

Bahwa kata "memelihara" menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah

"menyelamatkan; melindungi; melepaskan (meluputkan) dari bahaya". Artinya, menurut Pasal 100 ayat (1) huruf c, sudah merupakan kewajiban Direksi (in casu PEMOHON KASASI/TERMOHON) untuk menyelamatkan dan melindungi dokumen keuangan;

Bahwa dokumen keuangan, menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah buku besar (vide Pasal 3 jo Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah benar menurut hukum (Pasal 100 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) bahwa tindakan yang dilakukan oleh Direksi PEMOHON KASASI/TERMOHON yang menyerahkan buku besar kepada TERMOHON KASASI/PEMOHON dilakukan dengan cara yang telah disampaikan di dalam bukti surat T-7.2;

Bahwa dengan demikian, sudah benar pula menurut hukum, tindakan PEMOHON KASASI/TERMOHON yang tidak menyerahkan buku besar menurut kemauan TERMOHON KASASI/PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam surat TERMOHON KASASI/PEMOHON pada bukti surat T-7.1, karena cara penyerahan buku besar yang diinginkan oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON, akan berpeluang tercecernya dokumen keuangan milik PEMOHON KASASI/TERMOHON, sehingga tidak terselamatkan dan tidak terlindungi dari ancaman-ancaman yang membahayakan bagi kepentingan PEMOHON KASASI/TERMOHON. Dan

Hal. 46 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



apabila hal tersebut terjadi, Direksi TERMOHON telah menyalahi pasal 100 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang justru mewajibkan Direksi PEMOHON KASASI/TERMOHON untuk memelihara (in casu menyelamatkan dan melindungi) seluruh dokumen keuangan perseroan;

Bahwa berdasarkan alasan kasasi di atas, maka jelas sudah bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (4) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk itu sudah sepatutnya dan wajar bila Judex Juris membatalkan Permohonan a quo, dan mengadili sendiri dengan diktum menolak seluruh

Permohonan a quo;

KEBERATAN KETUJUH;

9. Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum dengan menggunakan kata-kata "perbuatan melawan hukum", hal ini sebagaimana terdapat pada pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena TERMOHON tidak melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2), (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka sudah dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum;" (vide: Halaman 56 alinea kesatu Penetapan a quo);

"Menimbang bahwa dengan tidak dilakukannya ketentuan Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga dengan tidak dilaksanakannya putusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Oktober 2010 ... , berdasarkan pada pertimbangan pengadilan adalah dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan pemegang saham; (vide: Halaman 61 alinea kedua Penetapan a quo);

"Menimbang, dengan tidak diberikannya PEMOHON untuk meminta keterangan (buku besar), oleh TERMOHON sesuai ketentuan Pasal 138

Hal. 47 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah termasuk perbuatan yang melawan hukum yang dapat menimbu/kan kerugian kepada PEMOHON sebagai pemegang saham"; (vide: Halaman 62 alinea ketujuh penetapan a quo);

Bahwa kekeliruan dan kesalahan di dalam pertimbangan hukum Judex Facti di atas, terletak pada penggunaan kata-kata "perbuatan melawan hukum" tanpa mengkaitkannya dengan kata "dugaan". Hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan maksud ketentuan yang diatur di dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas telah mensyaratkan, bahwa permintaan data atau keterangan harus berkaitan erat dengan adanya "dugaan perbuatan melawan hukum" Sebagaimana dalam bunyi pasal 138 ayat (1) yaitu:

"Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa: a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang

saham; atau; b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham ...";

Artinya, bahwa permintaan data atau keterangan harus dikaitkan dengan adanya dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Sehingga dengan diperolehnya data atau keterangan tersebut melalui pemeriksaan perseroan, akan mengungkap apakah dugaan PMH tersebut terbukti benar atau tidak. Pemahaman terhadap ketentuan Pasal 138 ini, diterangkan secara jelas oleh Bapak M. Yahya Harahap, SH., mantan Hakim Agung MA, dalam bukunya berjudul "Hukum Perseroan Terbatas" (Penerbit Sinar Grafika, Cet. Ke-2 2009) halaman 527, menyatakan bahwa:

"Data atau keterangan yang dicari dan diperoleh dari hasil pemeriksaan (perseroan) itu, untuk dijadikan sebagai bukti yang dapat memperjelas tentang benar atau tidaknya dugaan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan oleh perseroan atau anggota Direksi dan DK (Dewan Komisaris) dimaksud. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan fakta-fakta tentang

Hal. 48 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



terjadinya PMH, berarti dugaan itu akan didukung oleh bukti yang bersifat langsung (direct evidence) yang mampu membuktikan adanya peristiwa PMH yang dilakukan oleh Perseroan atau anggota Direksi atau DK yang merugikan pemegang saham, Perseroan, atau pihak ketiga."

Bahwa berdasarkan penjelasan Bapak M. Yahya Harahap, S.H. tersebut, maka terang sudah bahwa maksud adanya perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan perseroan adalah masih berupa atau bersifat "dugaan" semata, yang mana dengan adanya permintaan keterangan atau data tersebut melalui pemeriksaan perseroan, maka diharapkan data atau keterangan tersebut akan menjadi bukti langsung adanya perbuatan melawan hukum, atau sebaliknya bisa juga menggugurkan atau menangkis dugaan adanya perbuatan melawan hukum; Bahwa sehubungan dengan permohonan perkara a quo, ternyata TERMOHON KASASI/PEMOHON tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada PEMOHON KASASI/TERMOHON adalah perbuatan melawan hukum yang masih bersifat dugaan (sangkaan, perkiraan, taksiran), melainkan sebaliknya yang dalilkan adalah suatu perbuatan melawan hukum yang sudah dianggap dan dinilai telah bersifat final (sempurna). Dan dalil-dalil TERMOHON KASASI/PEMOHON tersebut, ternyata diikuti pula oleh Judex Facti dalam membuat pertimbangan hukumnya. Dimana Judex Facti tidak menggunakan kata "dugaan" saat menilai bahwa perbuatan-perbuatan PEMOHON KASASI/TERMOHON telah dikualifikasi sebagai "perbuatan melawan hukum";

Bahwa oleh karena Judex Facti tidak menggunakan kata "dugaan" atau setidaknya tidaknya menggunakan kata "dapat diduga" dalam menilai atau menyimpulkan adanya "perbuatan melawan hukum" yang terkandung di dalam perbuatan PEMOHON KASASI/TERMOHON, maka Judex Facti telah berpendapat bahwa "perbuatan melawan hukum" tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang telah bersifat final dan sempurna dilakukan oleh PEMOHON KASASI/TERMOHON, dan bukan lagi "perbuatan melawan hukum" yang masih bersifat "dugaan";

Bahwa oleh karena ternyata Judex Facti telah menilai dan menyimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan PEMOHON KASASI/TERMOHON adalah perbuatan yang telah sempurna dilakukan oleh

Hal. 49 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



PEMOHON KASASI/TERMOHON, maka PENETAPAN a quo sudah seharusnya menurut hukum untuk dibatalkan serta permohonan a quo harus ditolak. Oleh karena, PENETAPAN a quo telah keluar dari syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana seharusnya adanya perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar untuk meminta data atau keterangan, adalah perbuatan melawan hukum yang masih bersifat "dugaan", yang dalam kamus besar bahasa Indonesia kata "dugaan" diartikan dengan makna kata "sangkaan; perkiraan; taksiran:"

Bahwa lagi pula, apabila yang didalilkan dalam permohonan a quo adalah perbuatan melawan hukum yang telah bersifat sempurna dan final, maka upaya mengsengketakan perbuatan melawan hukum tersebut adalah melalui upaya "gugatan perdata atas alasan perbuatan melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dan bukan melalui upaya mengajukan "permohonan pemeriksaan perseroan" yang didasarkan pada Pasal 138 Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa berdasarkan alasan kasasi di atas, maka sudah jelas dan terang bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan membuat pertimbangan hukum yang menerima permohonan a quo. Oleh karena sudah patut menurut hukum bilamana Judex Juris membatalkan PENETAPAN a quo, dan mengadili sendiri dengan Diktum: Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima;

KEBERATAN KEDELAPAN;

10. Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan membuat pertimbangan hukum dengan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan mengabulkan permohonan a quo, in casu mengabulkan permohonan a quo menunjuk ahli akuntan untuk melakukan pemeriksaan perseroan;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum dimaksud, terdapat pada halaman 63 PENETAPAN a quo, yaitu:

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 518 K/Pdt/2012



" ... karena itu permintaan PEMOHON pada angka 4 (empat) supaya mengangkat dan menunjuk para ahli untuk melakukan pemeriksaan perseroan terhadap TERMOHON (PT Bangun Bejana Baja), yaitu: Drs Arifin Faqih, akuntan public terdaftar di bawah No. Izin 98.1.05.04 berkantor pada kantor Akuntan Publik Drs. Arifin Faqih yang beralamat di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 17D, Pasar Minggu Jakarta 125520, dapat dikabulkan (Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas};"

Bahwa letak kekeliruan dan kesalahan Judex Facti dalam membuat pertimbangan hukum tersebut di atas, adalah Judex Facti ternyata mempertimbangkan begitu saja Permohonan PEMOHON agar Akuntan Publik Drs Arifin Faqih diangkat sebagai Ahli dalam permohonan a quo, tanpa terlebih dahulu Judex Facti memeriksa keabsahan Akuntan Publik tersebut sebagai Ahli, baik secara formil maupun secara materil;

Bahwa Judex Facti sudah seharusnya memeriksa lebih dulu, apakah benar ada orang yang bernama Drs Arifin Faqih? Apakah benar orang yang bernama Drs Arifin Faqih adalah seorang yang punya keahlian sebagai akuntan publik? Apakah benar Drs Arifin Faqih adalah akuntan publik yang telah memiliki izin atau terdaftar di bawah No. Izin 98.1.05.047 Apakah benar akuntan publik tersebut memiliki kantor di Jalan Raya Rawa Bambu Nomor 17 D, Pasar Minggu Jakarta 125520?

Bahwa nyatanya, Judex Facti sama sekali tidak melakukan pemeriksaan tersebut di atas, hal ini dikuatkan bahwa ternyata pertimbangan Judex Facti tersebut tidak didasari oleh adanya bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh TERMOHON KASASI/PEMOHON untuk mendukung pertimbangan hukum Judex Facti dalam mengabulkan mengangkat Drs Arifin Faqih sebagai ahli dalam permohonan a quo. Bahkan orang yang bernama Drs Arifin Faqih pun, juga ternyata tidak pernah dihadirkan di muka persidangan;

Bahwa dengan demikian, nyata dan terang sudah bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.820 K/Sip/1977);

Hal. 51 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan kasasi di atas, sudah patut menurut hukum bilamana Judex Juris membatalkan PENETAPAN a quo, dan mengadili sendiri dengan Diktum: Menolak Permohonan aquo untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima;

KEBERATAN KESEMBILAN;

11. Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan membuat diktum PENETAPAN a quo pada poin 3 (tiga) yang bertentangan dengan ketentuan hukum, yaitu:

"Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan perseroan terhadap TERMOHON (PT Bangun Bejana Baja) yang bertujuan untuk mendapatkan data berupa laporan keuangan TERMOHON (PT Bangun Bejana Baja) untuk tahun buku 2007, 2008, dan 2009";

Bahwa letak kekeliruan dan kesalahan dalam membuat diktum penetapan a quo adalah diktum yang dibuat oleh Judex Facti pada diktum PENETAPAN aquo poin 3, ternyata melanggar kaidah pemeriksaan perkara voluntair, yakni melanggar prinsip di dalam membuat Diktum penyelesaian perkara Permohonan atau Voluntair;

Bahwa Bapak Yahya Harahap, mantan Hakim Agung, dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam perkara permohonan (Voluntair):

" ... (i) diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta. (ii) Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun. (iii) Juga tidak dapat memuat amar konstitutif, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas suatu barang, dan sebagainya." (vide: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005, hlm 40 - 41);

Bahwa sebagaimana telah PEMOHON KASASI/TERMOHON sampaikan pada alasan kasasi sebelumnya di atas, bahwa "Permohonan Pemeriksaan Terhadap Perseroan" merupakan permohonan yang didasarkan atas dasar ketentuan Pasal 138 UU PT. Meski hasil Rakernas Mahkamah Agung menyatakan Permohonan pemeriksaan perseroan diperiksa secara contentiosa jurisdiction, namun penyelesaian perkaranya harus tetap tunduk prinsip-prinsip voluntair jurisdiction, dalam hal ini membuat diktum PENETAPAN-nya, tidak boleh melanggar kaidah-kaidah voluntair jurisdiction

Hal. 52 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dijelaskan oleh Bapak Yahya Harahap, SH di atas. Oleh karena prinsip pemeriksaan secara contentiosa jurisdiction hanya sebatas mendengarkan pendapat atau alasan pihak lain untuk memenuhi azas audi et alteram partem, dan selebihnya tetap tunduk dengan pemeriksaan secara voluntair jurisdiction;

Bahwa berdasarkan prinsip pemeriksaan secara voluntair, maka diktum Penetapan tidak boleh mengandung diktum berbentuk condemnatoir atau penghukuman, yaitu berupa diktum yang berbunyi perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Namun dalam perkara aquo, ternyata diktum Penetapan a quo pada poin 3 (tiga) terdapat kata "memerintah", yang mana kata tersebut sudah mengandung condemnatoir, padahal seharusnya seluruh diktum di dalam Penetapan a quo harus berbentuk deklaratoir saja;

Bahwa berdasarkan alasan kasasi tersebut di atas, maka jelas dan terang sudah bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, untuk itu sudah patut menurut hukum bilamana Judex Juris membatalkan PENETAPAN a quo, dan mengadili sendiri dengan Diktum: Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan a quo tidak dapat diterima;

KEBERATAN KESEPULUH;

12. Bahwa Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 139 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bunyinya sebagai berikut:

"Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik";

Bahwa letak kekeliruan dan kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum

sehubungan dengan ketentuan Pasal 139 ayat (2) adalah Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya ternyata tidak menguji terlebih dahulu apakah Permohonan a quo sudah didasarkan atas alasan yang wajar dan atau sudah dilakukan dengan itikad baik. Hal ini dibuktikan, dalam seluruh pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidak menyinggung atau menyebutkan adanya alasan yang wajar dan itikad baik dalam permohonan a quo;

Hal. 53 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Bahwa secara tersurat maupun tersirat, ketentuan Pasal 139 ayat (2) merupakan bagian dari syarat yang harus dipenuhi agar permohonan a quo dikabulkan. Karena dari bunyi pasal tersebut, dengan tafsir a contra rio, maka harus terdapat pertimbangan alasan yang wajar dan itikad baik di dalam pertimbangan hukum Judex Facti untuk dijadikan dasar menolak maupun mengabulkan permohonan a quo;

Bahwa ternyata Judex Facti di dalam pertimbangan hukum PENETAPAN a quo, ternyata tidak memperhatikan apakah ada alasan wajar atau itikad baik di dalam permohonan a quo. Dengan demikian Judex Facti telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 139 ayat (2) Undang-undang No. 41 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk itu, sudah patut menurut hukum bilamana Judex Juris membatalkan PENETAPAN a quo, dan mengadili sendiri dengan Diktum: Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan aquo tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan putusan dalam perkara ini ternyata Pemohon Kasasi belum membuat laporan audit priode 6 (enam) bulan yang terakhir untuk Tahun 2009, 2008 dan 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan demikian Pemohon Kasasi semula Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga permohonan Termohon Kasasi agar dilakukan pemeriksaan terhadap PT. Bangun Bejana Baja cukup beralasan. Dengan demikian pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. BANGUN BEJANA BAJA (“PT. BBB”)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Termohon berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 54 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANGUN BEJANA BAJA ("PT.BBB")** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2012** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** dan **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd/H. Suwardi, SH.,MH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

2. R e d a k s i Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Hal. 55 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,-

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 56 dari 56 hal.Put.No. 518 K/Pdt/2012